2007

PERBUP NO. 59 BD. 2007. NO. 59 LL. KAB. PEMALANG: 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BESARNYA UANG SAKU STUDI BANDING/KUNJUNGAN KERJA/WORKSHOP/DIKLAT DILINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- Untuk menunjang pelaksanaan studi banding/kunjungan kerja/workshop/Diklat uang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, perlu diberikan uang saku bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kep Gub Jateng No. 171/48/2004; Kep Gub Jateng No. 171/99/2004; Kep Gub No. 1717/55/2006; Kep Gub No. 171/57/2005; Kep Gub No. 171/57/2005; Perda No. 4 Tahun 2004; Perda No. 3 Tahun 2005; Perda No. 11 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Besarnya Uang Saku Studi Banding/Kunjugan Kerja/Workshop/Diklat di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Besarnya uang saku Studi Banding/Kunjungan Kerja/Workshop/Diklat di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ditetapkan sesuai dengan wilayah dan golongan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

CATATAN:

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 28 Desember 2007
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2006 tentang Ketentuan Besarnya Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pemalang dan Uang Saku Studi Banding/Kunjungan Kerja di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
- Terdiri dari 4 Pasal